



# Pokok-Pokok Pengaturan Pelaporan BPR dan BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK (APOLO)

Direktorat Pengaturan dan Perizinan  
Perbankan Syariah (DPPS)

Surabaya, 15 Februari 2019

# STRUKTUR RPOJK

## Bab I

- Ketentuan Umum

## Bab II

- Laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan OJK

## Bab III

- Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS

## Bab IV

- Periode Penyampaian Laporan Bulanan

## Bab V

- Pencatatan Laporan Bulanan

## Bab VI

- Sanksi Laporan Bulanan

## Bab VII

- Ketentuan Lain – Lain

## Bab VIII

- Ketentuan Peralihan

## Bab IX

- Ketentuan Penutup

## BAB I: Ketentuan Umum

Seluruh laporan yang disampaikan oleh BPR dan BPRS secara daring (*online*) kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan<sup>\*)</sup>

Laporan Bulanan BPR

Laporan Bulanan BPRS

Rencana Bisnis BPR/S

Laporan lainnya yang wajib disampaikan BPR dan BPRS secara *online*

<sup>\*)</sup> Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang saat ini digunakan adalah Aplikasi Pelaporan *Online* Otoritas Jasa Keuangan (APOLO)

# BAB I: Ketentuan Umum

## BPR DAN BPRS PELAPOR

### Ketentuan Berlaku

PBI No. 7/9/2005 tentang Laporan Bulanan BPRS



Kantor Pusat

*BPRS Pelapor adalah kantor pusat BPRS*

### Usulan Perubahan



Kantor Pusat

*BPRS Pelapor adalah kantor pusat BPRS yang menyampaikan Laporan Bulanan yang mencakup informasi gabungan seluruh kantor dan **informasi masing-masing kantor.***



# BAB II Laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan OJK

## PENGECUALIAN PENYAMPAIAN SECARA *ONLINE*

### Ketentuan Berlaku

PBI No. 7/9/2005 tentang Laporan Bulanan BPRS

#### Pasal 14

##### Ayat (2)

Kewajiban penyampaian Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara *online* dikecualikan dalam hal:

- BPRS Pelapor berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara *online*,
- BPRS Pelapor baru beroperasi dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional,
- BPRS Pelapor mengalami gangguan teknis,

##### Ayat (3)

BPRS memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.

### Usulan Perubahan

Kewajiban penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *online* dikecualikan dalam hal:

- BPRS baru beroperasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak pertama kali memulai kegiatan operasional; dan/atau
- BPRS yang mengalami gangguan teknis.

BPRS memperoleh pengecualian setelah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai alasan.

BPRS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyampaikan laporan BPRS secara luring paling lambat pada hari kerja berikutnya apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur.

BPRS sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib menyampaikan laporan BPRS secara luring paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan BPRS.

Apabila gangguan teknis dapat diatasi sebelum 3 (tiga) hari kerja serta BPRS tidak menyampaikan laporan BPRS secara luring, BPRS wajib menyampaikan laporan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan.

# BAB II Laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan OJK

## Ketentuan Berlaku

## KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*) DAN KONDISI TERTENTU

PBI No. 7/9/2005 tentang Laporan Bulanan BPRS

### Pasal 21

BPRS Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) selama satu atau lebih periode penyampaian Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan secara *online*.

BPRS Pelapor yang mengalami *force majeure* kurang dari satu periode penyampaian Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan sesuai batas waktu yang ditentukan.

BPRS Pelapor yang mengalami *force majeure*, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan disertai penjelasan mengenai keadaan yang dialami.

BPRS Pelapor wajib menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan setelah kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

## Usulan Perubahan

BPRS yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan laporan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan secara luring sampai dengan batas waktu penyampaian laporan, memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh perpanjangan batas waktu penyampaian laporan BPRS.

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan tanggal batas waktu penyampaian laporan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang berbeda dengan batas waktu penyampaian laporan apabila terjadi kondisi tertentu.

- kerusakan dan/atau gangguan pada pangkalan data (database) atau jaringan komunikasi di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- libur dan cuti bersama hari raya Idul Fitri yang memiliki jangka waktu relatif lama dan bertepatan dengan batas waktu penyampaian laporan BPR dan BPRS;

# BAB II Laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan OJK

## Ketentuan Berlaku

### PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

PBI No. 7/9/2005 tentang Laporan Bulanan BPRS



BPR menunjuk **petugas**

Petugas → pegawai BPRS Pelapor yang diberi tugas menyusun dan melakukan verifikasi Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan.



BPR menunjuk **penanggung jawab**

Penanggung jawab → pejabat atau pegawai BPRS Pelapor yang bertanggungjawab melakukan verifikasi ulang dan menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia.

## Usulan Perubahan



BPRS Pelapor wajib menunjuk dan menyampaikan nama **petugas penanggung jawab** laporan kepada OJK.

Nama petugas penanggung jawab laporan untuk pertama kali disampaikan paling lambat **tanggal 30 September 2019**.

BPRS Pelapor wajib melaporkan setiap perubahan nama petugas penanggung jawab laporan kepada OJK paling lambat 10 hari sebelum perubahan.

Dalam hal terjadi kekosongan penanggung jawab laporan, BPRS wajib menunjuk pengganti penanggung jawab laporan BPRS. BPRS wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait penggantian penanggung jawab laporan BPRS paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penggantian penanggung jawab laporan BPRS.

### Keterangan:


BPRS Pelapor hanya menunjuk pegawai tetap yang bertugas untuk **melakukan verifikasi dan menyampaikan Laporan BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK**.

# BAB III: Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS


## LAPORAN BULANAN BPRS

### Ketentuan Berlaku

PBI No. 7/9/2005 tentang Laporan Bulanan BPRS



### Usulan Perubahan



LKP : Laporan Keuangan Publikasi



## Ketentuan Berlaku

PBI No. 7/9/2005 tentang Laporan Bulanan BPRS

- ◆ Laporan Bulanan → tanggal 12 bulan berikutnya
- ◆ Koreksi Laporan Bulanan → tanggal 12 bulan berikutnya

## Usulan Perubahan

Laporan Bulanan

Tanggal **10** bulan berikutnya

Koreksi Laporan Bulanan

tanggal **15** bulan berikutnya

Koreksi Laporan Bulanan atas temuan pengawas  
**10** hari setelah *exit meeting*

## BAB V: Pencatatan Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS

### Ketentuan Berlaku

PBI No. 7/9/2005 tentang Laporan Bulanan BPRS

BPRS wajib melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yang berlaku bagi Perbankan Syariah sebagai dasar penyusunan Laporan Bulanan.

### Usulan Perubahan

BPRS wajib melakukan pencatatan atas kegiatan usaha berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPRS.

### Keterangan:

Menyesuaikan dengan kemungkinan perubahan standar akuntansi yang digunakan dan berlaku bagi BPRS.

# BAB VI: SANKSI Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS

## KETENTUAN BERLAKU

PBI No. 7/9/2005 tentang Laporan Bulanan BPRS


1	Tidak menyampaikan secara <i>online</i> tanpa memenuhi kondisi pengecualian (menyampaikan secara <i>offline</i> )	Rp50.000,00
2	Terlambat menyampaikan Laporan Bulanan / Koreksi Laporan Bulanan (per hari keterlambatan)	Rp100.000,00
3	Tidak menyampaikan Laporan Bulanan	Rp5.000.000,00
4	Kesalahan Laporan yang ditemukan berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan (per item)	Rp10.000,00 maks. Rp1.000.000,00

1	Dihapus.
2	<p>Terlambat menyampaikan laporan:</p> <p>a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak Rp3.000.0000,00 (tiga juta rupiah) bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau</p> <p>b. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p> <p>Terlambat menyampaikan koreksi:</p> <p>a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau</p> <p>b. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p>
3	Dihapus.
4	<p>dikenakan sanksi denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per item dan paling banyak sebesar:</p> <p>a. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau</p> <p>b. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p>

USULAN  
PERUBAHAN

# BAB VI: SANKSI Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS

## CONTOH



## BAB VII: Ketentuan Lain - Lain



BPRS yang diberikan izin usaha setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku harus mengajukan permohonan nomor sandi BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB VIII: Ketentuan Peralihan



- Penyampaian Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara *online* melalui APOLO mulai diberlakukan untuk penyampaian laporan data posisi **Oktober 2019**.
- Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban penyampaian Laporan Bulanan melalui APOLO mulai diberlakukan untuk penyampaian laporan data posisi **Desember 2019**.
- Laporan Berkala dan koreksi Laporan Berkala sebagaimana diatur dalam PBI tetap disampaikan melalui Aplikasi Laporan Berkala BPRS (LB-BPRS) sampai dengan laporan data posisi **November 2019**.
- Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban penyampaian Laporan Berkala melalui Aplikasi Laporan Berkala BPRS (LB-BPRS) tetap mengacu pada PBI sampai dengan laporan data posisi **November 2019**.

## BAB IX: Ketentuan Penutup

- PBI No.7/9/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan BPRS.
- PBI No.13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) terkait penyampaian laporan dan koreksi Laporan BMPD.
- PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.  
PBI No.13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas PBI No.10/18/PBI/2008.
- PBI No.7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah) terkait penyampaian Laporan Keuangan Publikasi.
- POJK No.37//POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan POJK ini.
- Dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan POJK ini.
- Dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan POJK ini.
- Dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan POJK ini.



TERIMA KASIH